



PUTUSAN

Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 12 September 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sales, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Darmawan Budiharto, S.H., Advokat, berkantor di Ruko Kencana Center A-3 Jalan Pemuda Km.3 Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: db.rembang01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 391/Kuasa/VII/2024/PA.Rbg, tanggal 18 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 12 November 1999, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Yohanes Khristoforus Tiwu, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Kayu Mas Selatan I Blok J No. 149A, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: yohanestiwu30@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408/Kuasa/VII/2024/PA.Rbg, tanggal 31 Juli 2024,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 18 Juli 2024, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Blora sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 24 Juni 2024, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan kurang lebih 2 tahun 2 bulan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, lalu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 6 bulan, keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Rembang 06 Desember 2023 (umur 7 bulan), anak tersebut tinggal dan diasuh Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon selalu menuntut Pemohon untuk setiap akhir pekan (hari Sabtu dan hari Minggu) tinggal di rumah orang tua Termohon di Blora. Pemohon sudah memberi pengertian-pengertian kepada Termohon, bukannya Pemohon menolak ajakan Termohon tersebut akan tetapi dikarenakan pekerjaan Pemohon yang bekerja di Kecamatan Lasem sehingga Pemohon kecapekan jika Pemohon tiap akhir pekan selalu bolak-balik dari Blora ke

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasem, selain permasalahan tersebut, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga dikarenakan Pemohon melarang Termohon untuk bekerja, karena Pemohon merasa sanggup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga hal itu menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berujung pada perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2023 dengan permasalahan yang sama, Termohon masih saja selalu menuntut Pemohon untuk setiap akhir pekan (hari Sabtu dan hari Minggu) tinggal di rumah orang tua Termohon di Blora, Termohon juga berani kepada orang tua Pemohon sehingga hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian tanpa pamit Pemohon, disaat Pemohon sedang bekerja, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya lagi sehingga antara Pemohon dan Termohon putus komunikasi dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi;
6. Bahwa berdasarkan uraian serta dalil-dalil di atas, maka terbuktilah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga oleh karenanya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Rembang;

3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Kuasa Termohon telah menyerahkan asli surat kuasa kepada Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Ahmad Najieh, SH., C.Med**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 31 Juli 2024, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 07 Agustus 2024 dinyatakan mediasi berhasil sebagian mengenai apabila perceraian terjadi, hak asuh anak bernama ANAK PERTAMA, lahir di Rembang 06 Desember 2023 (umur 7 bulan) diasuh oleh Termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan permohonan yang pada pokoknya Pemohon mohon agar materi kesepakatan mediasi dapat dimasukkan ke dalam permohonan Pemohon dengan menetapkan anak bernama ANAK PERTAMA, lahir di Rembang 06 Desember 2023 (umur 7 bulan) berada di bawah *hadhanah* Termohon sesuai hasil kesepakatan mediasi tanggal 07 Agustus 2024;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil – dalil Pemohon kecuali diakuinya secara tegas;
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon dalam pokok perkara Pemohon bahwa Permohonan tersebut yang beralamat di Pengadilan Agama Rembang tidak relevan dan/atau tidak tepat sesuai dengan kompilasi hukum Islam di mana permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang dialamatkan pada Pengadilan Agama Rembang hal tersebut bukanlah kewenangan dari Pengadilan Agama Rembang untuk memutuskan atau menyidangkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama Blora bukanlah kewenangan Pengadilan Agama Rembang karena yang menjadi locusdelicte adalah pada wilayah di mana Termohon tinggal saat ini, untuk itu kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang cq Majelis Hakim yang menyidangkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak dan/atau Permohonan tersebut batal demi hukum;
4. Bahwa dalam pokok perkara yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan adalah yang bertentangan dengan fakta hidup yang ada;
5. Bahwa dalam posita poin 1, 2, 3, 4, 5 adalah hal rekayasa yang dibuat oleh Pemohon. Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut yang telah kami uraikan di atas;
6. Bahwa dari rangkaian-rangkaian yang telah kami sampaikan dalam jawaban kami hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa jawaban ini sudah termasuk duplik yang harus kami sampaikan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memutuskan perkara No. 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg tersebut agar berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan jawaban dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak dan/atau membatalkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan No. Perkara 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg;
3. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Pemohon

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalili-dalil permohonannya tertanggal 17 Juli 2024;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon tertanggal 21 Agustus 2024, kecuali mengenai hal-hal yang telah Pemohon akui kebenarannya;
3. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon angka 2 dan angka 3 yang menyatakan Pengadilan Agama Rembang tidak berwenang mengadili perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa oleh karena Pemohon sebagai isteri melakukan nusyuz sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada Permohonannya, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Rembang selanjutnya Pengadilan Agama Rembang berwenang mengadili Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon pada tanggal 17 Juli 2024 (vide pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon angka 5 dan angka 6. Bahwa materi dalil Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tanggal 17 Juli 2024 adalah sesuai fakta yang ada yang dialami Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, antara lain:
 - a. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2022 hingga bulan November 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Termohon yang selalu menuntut Pemohon untuk setiap akhir pekan (hari Sabtu dan hari Minggu) tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX Kabupaten Blora, sedangkan Pemohon dalam kondisi kelelahan/kecapekan dikarenakan pekerjaan Pemohon yang bekerja di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, hal tersebut mengakibatkan keduanya sering cekcok dan bertengkar;
 - c. Setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut pada bulan November 2023 tiba-tiba ketika Pemohon sedang

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja Termohon tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya di XXXXX Kabupaten Blora hingga keduanya terjadi pisah tempat tinggal; Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan penuh kerendahan hati, Pemohon mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil – dalil Replik Pemohon kecuali diakuinya secara tegas;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik dari Pemohon pada point no. 2 (Dua) yang menyatakan bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon angka 2 (Dua) dan angka 3 (Tiga) yang menyatakan Pengadilan Agama Rembang tidak berwenang mengadili Perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa oleh karena Pemohon sebagai Isteri melakukan nusyuz sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada Permohonannya di sini yang menjadi Isteri siapakah Pemohon atau Termohon? Replik yang diajukan oleh Pemohon pada point nomor 2 (Dua) adalah ngawur dan tidak memahami inti Permasalahan. Pemohon melakukan Cerai Talak terhadap Dirinya sendiri bukan terhadap Termohon yang mana wilayah Hukumnya ada pada Pengadilan Agama Blora sehingga Pengadilan Agama Rembang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memtuskan Perkara No. 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg;
3. Bahwa Termohon dengan tegas menolak Replik dari Pemohon pada point nomor 2 (Dua) yang menyatakan Pemohon sebagai Isteri melakukan nusyuz, apakah hubungannya melakukan nusyuz dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Rembang dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Rembang berwenang mengadili Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Kompilasi

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dimana permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang dialamatkan pada Pengadilan Agama Rembang hal tersebut bukanlah kewenangan dari Pengadilan Agama Rembang untuk memutuskan atau menyidangkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan secara locusdelicte Termohon tinggal di Blora saat ini karena sangat jelas di mana alamat Termohon dalam Permohonan Pemohon adalah beralamat di RT. 03 RW. 07 Desa Tawangrejo XXXXX Kabupaten Blora maka dengan ini Pemohon hanya memutarbalikkan fakta dalam Replik;

4. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama Blora bukanlah kewenangan Pengadilan Agama Rembang karena yang menjadi locusdelicte adalah pada wilayah di mana Termohon tinggal saat ini, untuk itu kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang cq Majelis Hakim yang menyidangkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak dan/atau Permohonan tersebut batal demi hukum;
5. Bahwa dalam pokok perkara yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan adalah yang bertentangan dengan fakta hidup yang ada, dari bunyi kalimat Replik Pemohon point 4 (Empat) adalah sebuah kalimat mengarang indah;
6. Bahwa dari rangkaian-rangkaian yang telah kami sampaikan dalam Duplik kami ini dengan tegas kami sampaikan pada Majelis Hakim agar Permohonan Pemohon dapat ditolak atau dibatalkan karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah kewenangan Pengadilan Agama Rembang melainkan Pengadilan Agama Blora untuk mengadili dan memutuskan Perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memutuskan perkara No. 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg tersebut agar berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Duplik dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak dan/atau membatalkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan No. Perkara 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg;
3. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Pemohon

SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono)

Bahwa sehubungan dengan adanya keberatan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Rembang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, keberatan mana termasuk eksepsi kewenangan relatif dari Termohon, maka Hakim terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan dalil eksepsi Termohon dan menghentikan proses pemeriksaan pokok perkara, dan kemudian Hakim akan menjatuhkan putusannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya atas eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Termohon, telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI 1 PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang mempunyai 1 (satu) anak;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah di Blora;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa K, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa rumah saksi jauh dengan rumah Pemohon dan Termohon di Desa K;
 - Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Desa K karena saksi sering berkunjung ke sana;
 - Bahwa sekarang Pemohon masih tinggal di Desa K, sedangkan Termohon tinggal di Blora;
 - Bahwa Termohon tinggal di Blora sejak bulan November 2023 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu jika Termohon tinggal di Blora sejak bulan November 2023 itu, karena saksi pernah ditelepon oleh Pemohon yang menyuruh

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi datang ke K sebab kata Pemohon, Termohon pergi dari rumah. Setelah saksi sampai K, saksi tanya kepada Pemohon, katanya habis bertengkar dengan Termohon, lalu Termohon pergi dari rumah tidak tahu ke mana. Kemudian Termohon menelepon saksi katanya sudah di XXXXX, mau pulang ke Blora, dan bercerita katanya habis bertengkar dengan Pemohon dan orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian apa sebelum Termohon pergi dari rumah, saksi hanya tahu setelah dihubungi Pemohon, dan ketika saksi sampai di K Termohon sudah pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kepergian Termohon itu diusir atau tidak, atau ada kekerasan sebelumnya atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pergi menggunakan mobil sendiri. Saksi tahu karena setelah dihubungi Pemohon itu, saksi dan Pemohon menyusul Termohon di Indomaret XXXXX dengan membawa motor. Sesampainya di XXXXX, saksi balik sendiri dengan menggunakan motor Pemohon, sedangkan Pemohon masih dengan Termohon. Tetapi saksi tidak tahu lagi setelah itu apa yang terjadi, sebab saksi pulang lebih dulu membawa motor Pemohon;
- Bahwa saat ini mobil yang pernah dibawa Termohon itu berada di K;
- Bahwa sejak setelah menikah sampai dengan November 2023, Termohon tinggal di K, dan sekitar seminggu sekali mengajak Pemohon ke Blora;
- Bahwa sejak November 2023 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah masing-masing, sebab Termohon sudah tinggal di Blora;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai bibi Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di Blora;



- Bahwa setelah menikah, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa K, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Rembang;
- Bahwa sekarang Pemohon masih tinggal di Desa K, sedangkan Termohon tinggal di Blora;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Termohon tinggal di Blora;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa alasan Termohon sekarang tinggal di Blora. Saksi hanya tahu, sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon, Termohon baru datang dari Blora bersama ibunya naik sepeda motor. Saksi tidak tahu apa tujuannya. Di sana Termohon duduk sebentar lalu masuk kamar mengambil buku, tapi saksi tidak tahu buku apakah itu. Setelah itu Termohon dan ibunya pergi lagi tapi saksi tidak tahu ke mana;
- Bahwa saksi lupa kapan kejadiannya itu, tapi sepengetahuan saksi kejadian itu terjadi setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saat itu tidak ada tanda-tanda keributan;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi ada kejadian apa sebab saksi tidak memperhatikan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian apa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kepergian Termohon dari rumah itu izin dulu atau tidak kepada Pemohon. Saksi juga tidak tahu apakah Termohon diusir atau tidak oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu buku yang diambil Termohon itu buku nikah atau bukan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama Termohon tinggal di K setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang Termohon tinggal di Blora, tapi saksi tidak tahu apakah KTP Termohon sekarang KTP Blora atau bukan;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil eksepsinya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, Provinsi Jawa



Tengah tanggal 28 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 27 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Rembang tanggal 16 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk yang ditandatangani oleh PEMOHON tanggal 18 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda T.4;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak pernah mengetahui bukti-bukti itu, sehingga tidak mengetahui kebenaran isinya;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Blora, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang mempunyai 1 (satu) anak;
 - Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon menikah di Blora. Saksi tahu karena saksi hadir saat itu;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama Desa K, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Rembang;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Desa K, sedangkan Termohon tinggal di Desa Tawangrejo, XXXXX, Kabupaten Blora;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tinggal di Blora sejak bulan November 2023. Saksi tahu sendiri karena saksi melihat Termohon diantar Pemohon menggunakan mobil;
- Bahwa saat Termohon diantar Pemohon itu, Pemohon tidak menyampaikan apa-apa kepada saksi, sebab Pemohon setelah itu langsung balik ke XXXXX, dan pamit ke saksi mau kerja, sebab Pemohon kerja di Lasem;
- Bahwa setelah itu Termohon tetap tinggal di Blora, sedangkan Pemohon kembali ke XXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu ada peristiwa apa sebelumnya ketika Termohon diantar Pemohon ke Blora pada bulan November 2023 itu;
- Bahwa dahulu saat masih tinggal di Rembang, Pemohon dan Termohon rutin seminggu sekali ke Blora;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Termohon pernah dijemput Pemohon untuk kontrol kehamilan di Rumah Sakit Bhina Rembang, lalu Pemohon dan Termohon pulang ke XXXXX. Kemudian pada tanggal 05 Desember 2023, Termohon lahiran di RS Bhina Rembang. Lalu pada tanggal 06 Desember 2023, Termohon diantar ke Blora oleh Pemohon, kemudian Termohon tinggal di Blora bersama anaknya;
- Bahwa saat mengantar Termohon pada tanggal 06 Desember 2023 itu, Pemohon menginap satu malam, lalu Pemohon pulang kembali ke XXXXX untuk bekerja, baru 5 (lima) hari kemudian Pemohon ke Blora lagi untuk menengok anaknya dan menginap lagi;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah lahiran, Termohon pernah diajak Pemohon ke BRI XXXXX untuk ambil pinjaman, namun setelah itu dipulangkan lagi ke Blora, dan sejak itu sampai sekarang Termohon tinggal di Blora, dan tidak pernah dijemput lagi oleh Pemohon;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- Bahwa yang menandatangani formulir pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana bukti T.4 adalah Termohon sendiri. Saksi tahu karena saksi melihat sendiri penandatanganannya;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dalam menandatangani formulir pendaftaran perpindahan penduduk itu tidak di bawah paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi tahu sendiri ada panggilan sidang cerai untuk Termohon, sebab saksi yang menerima dari Pos;
- Bahwa saksi dan Termohon pernah ke XXXXX untuk mengambil ijazah Termohon pada bulan Januari 2024, tapi setelah itu saksi dan Termohon langsung pulang ke Blora;
- Bahwa penandatanganan formulir pendaftaran perpindahan penduduk itu di toko sembako, dan sepengetahuan saksi Pemohon membaca terlebih dahulu isinya sebelum menandatangani;
- Bahwa sepengetahuan saksi perpindahan KTP dan KK itu bulan Januari 2024;

2. SAKSI 2 TERMOHON, umur 17 tahun, agama Islam pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Blora, dalam persidangan mengaku sebagai keponakan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Blora;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Desa K, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Rembang;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Rembang, sedangkan Termohon tinggal di Blora;
- Bahwa Termohon tinggal di Blora sejak bulan November 2023. Saksi tahu karena rumah saksi berdampingan dengan rumah Termohon;
- Bahwa seingat saksi, pada bulan November 2023 itu Pemohon ke Blora karena kakek Termohon meninggal dunia;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- Bahwa pada bulan Desember 2023, Termohon pernah dijemput lagi oleh Pemohon ke Blora ketika mau lahiran di Rembang, lalu diantar lagi ke Blora. Dan sejak itu Termohon sudah tinggal di Blora dan Pemohon masih di Rembang sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa Pemohon mengantar Termohon, saksi hanya tahu Termohon sudah ada di Blora. Namun saksi pernah dapat cerita dari keluarga, katanya ada pertengkaran antara Termohon dengan ibu Termohon yang menyebabkan Termohon tinggal di Blora. Ada cerita juga kalau Termohon dan ibunya pernah ke Rembang untuk menemui ibu Pemohon, terus terjadi pertengkaran, kemudian Termohon dan ibunya diusir. Tapi saksi lupa kapan kejadiannya karena saksi hanya tahu dari cerita;
- Bahwa sejak Desember 2023, saksi tidak pernah melihat Pemohon menjemput Termohon lagi di Blora;
- Bahwa seingat saksi, kedatangan Pemohon di Blora pada bulan November 2023 itu karena kakek Termohon meninggal dunia. Saat itu, seingat saksi Termohon sudah ada di Blora, lalu Pemohon dikabari, dan Pemohon datang ke Blora;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya dalam sidang pemeriksaan eksepsi ini, kemudian Pemohon dan Termohon mohon putusan terkait masalah eksepsi ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Ahmad Najieh, SH., C.Med**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 31 Juli 2024, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 07 Agustus 2024 dinyatakan mediasi berhasil sebagian mengenai apabila perceraian terjadi, hak asuh anak bernama ANAK PERTAMA, lahir di Rembang 06 Desember 2023 (umur 7 bulan) diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi hanya berhasil sebagian mengenai akibat perceraian, sedangkan mengenai perceraianya tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Darmawan Budiharto, S.H., Advokat, berkantor di Ruko Kencana Center A-3 Jalan Pemuda Km.3 Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: db.rembang01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 391/Kuasa/VII/2024/PA.Rbg, tanggal 18 Juli 2024. Begitu pula Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Yohanes Khristoforus Tiwu, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Kayu Mas Selatan I Blok J No. 149A, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: yohanestiwu30@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 408/Kuasa/VII/2024/PA.Rbg, tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, baik dari Pemohon kepada kuasanya, maupun Termohon kepada kuasanya, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya, maupun Termohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *junctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerduta serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Pemohon tersebut sah mewakili atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini. Begitu pula Kuasa Termohon tersebut sah mewakili atau mendampingi Termohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 September 2024, Kuasa Pemohon memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Achmad Badrus Shomad, S.H., Advokat, beralamat di Ruko Kencana Center A-3 Jl. Pemuda Km. 3 Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 527/Kuasa/IX/2024/PA.Rbg, tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemberian kuasa substitusi ini, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penerima kuasa berdasar Pasal 1803 KUHPerduta dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada pihak ketiga sebagai pengganti melaksanakan kuasa yang diterimanya itu. Akan tetapi, hak dan kewenangan itu tidak dengan sendirinya menurut hukum, dan hak dan kewenangan itu harus tegas disebut dalam surat kuasa. Sebagai konsekuensinya, maka harus ada klausul dalam surat kuasa yang berisi pernyataan bahwa kuasa dapat melimpahkan kuasa itu kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga yang akan bertindak sebagai kuasa substitusi menggantikan kuasa semula mewakili kepentingan pemberi kuasa di sidang pengadilan. Apabila kuasa menunjuk kuasa substitusi, dan kewenangan untuk itu tidak disebutkan dalam surat kuasa, maka surat kuasa tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 391/Kuasa/VII/2024/PA.Rbg, tanggal 18 Juli 2024 serta Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 527/Kuasa/IX/2024/PA.Rbg, tanggal 25 September 2024, ternyata dalam Surat Kuasa Khusus Pemohon tidak menyebutkan kewenangan pelimpahan kuasa substitusi kepada pihak ketiga. Dengan demikian, Hakim menilai kuasa substitusi tersebut tidak sah. Hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3162 K/Pdt/1983

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Februari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984;

Menimbang, bahwa setelah menelaah permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Rembang berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rembang dengan alasan sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon selalu menuntut Pemohon untuk setiap akhir pekan (hari Sabtu dan hari Minggu) tinggal di rumah orang tua Termohon di Blora. Pemohon sudah memberi pengertian kepada Termohon, bukannya Pemohon menolak ajakan Termohon tersebut akan tetapi dikarenakan pekerjaan Pemohon yang bekerja di Kecamatan Lasem sehingga Pemohon kecapekan jika Pemohon tiap akhir pekan selalu bolak-balik dari Blora ke Lasem. Selain permasalahan tersebut, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga dikarenakan Pemohon melarang Termohon untuk bekerja, karena Pemohon merasa sanggup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga hal itu menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berujung pada perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya terjadi pada bulan November 2023, tanpa pamit Pemohon, di saat Pemohon sedang bekerja, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon dalam surat permohonan ini hingga sekarang pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya menyampaikan keberatan terkait kewenangan Pengadilan Agama Rembang. Menurut Termohon, tidak tepat jika perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Rembang sebab seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Blora, wilayah di mana Termohon tinggal saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya menurut Pemohon, oleh karena istri telah melakukan *nusyuz* sebagaimana didalilkan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Rembang berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan Pengadilan Agama Rembang berwenang mengadili perkara ini telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi pada perkara ini, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, sebagaimana Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;
- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa mengenai keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil, akan dipertimbangkan kemudian dengan menghubungkan bersama bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil eksepsinya telah mengajukan bukti berupa surat T.1 sampai dengan T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum menilai lebih jauh alat bukti yang diajukan Termohon, perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa pertimbangan tentang bukti dari aspek syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing alat bukti pada bagian pertimbangan penilaian alat bukti Pemohon ditunjuk oleh Hakim sebagai pertimbangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* untuk bukti yang diajukan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 yang diajukan Termohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeleen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;
- Bahwa bukti T.4 termasuk rumpun bukti surat berupa akta bawah tangan yang masih perlu dikonfirmasi mengenai kebenaran isi dan tandatangannya, sehingga bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;
- Bahwa terhadap materi bukti surat yang diajukan oleh Termohon sebagaimana telah dinilai satu per satu di atas, akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan menghubungkan dan menganalisis antara satu bukti dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Termohon tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi pada perkara ini, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, sehingga para saksi Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;
- Bahwa mengenai keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil, akan dipertimbangkan kemudian dengan menghubungkan bersama bukti-bukti lain;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 terbukti bahwa Termohon tercatat sebagai penduduk yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Rembang;
- Bahwa berdasarkan bukti T.3 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak bernama ANAK PERTAMA, yang lahir di Rembang, tanggal 06 Desember 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang saling berkaitan dan bersesuaian, dihubungkan pula dengan bukti T.4 terbukti bahwa dahulu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Desa K, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Rembang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, kemudian dihubungkan dengan bukti T.1, maka terbukti bahwa sekarang Pemohon masih tinggal di Desa K, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Rembang, sedangkan Termohon sudah tinggal di XXXXX, Kabupaten Blora. Selain itu, dari bukti-bukti ini pula terbukti bahwa sekarang Termohon bertempat tinggal sekaligus bertempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Blora;
- Bahwa adapun mengenai alasan Termohon saat ini tinggal dan berkediaman di wilayah Kabupaten Blora setelah sebelumnya tinggal bersama di wilayah Kabupaten Rembang, saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui dengan pasti ada peristiwa apa sebelumnya. Saksi pertama Pemohon (SAKSI 1 PEMOHON) hanya menerangkan pada bulan November 2023 ia pernah diajak oleh Pemohon menyusul Termohon di Indomaret XXXXX dengan membawa motor setelah sebelumnya dihubungi oleh Pemohon, namun setelah itu saksi balik sendiri dengan menggunakan motor Pemohon, sedangkan Pemohon masih dengan Termohon, meskipun saksi ini tidak tahu lagi setelah itu apa yang terjadi. Sedangkan saksi pertama Termohon (SAKSI 1 TERMOHON) menerangkan bahwa pada bulan November 2023, Termohon diantar pulang oleh Pemohon, lalu pada bulan Desember 2023 dijemput kembali oleh Pemohon untuk kontrol kehamilan di Rembang sampai tanggal 05 Desember 2023 lahiran di Rembang. Lalu pada tanggal 06 Desember 2023, Termohon diantar

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke Blora oleh Pemohon bersama dengan anaknya, 2 (dua) minggu kemudian Termohon pernah diajak Pemohon ke BRI XXXXX untuk ambil pinjaman, namun setelah itu dipulangkan lagi ke Blora, dan sejak itu sampai sekarang Termohon tinggal di Blora, dan tidak pernah dijemput lagi oleh Pemohon. Adapun saksi-saksi lainnya hanya mengetahui setelah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa jika mencermati bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, ternyata tidak ada bukti yang menerangkan bahwa Termohon pergi dari tempat tinggal bersamanya di Rembang lalu tinggal di Blora tanpa izin Pemohon. Justru dari keterangan saksi pertama Pemohon dan saksi pertama Termohon menunjukkan bahwa Termohon tinggal di Blora atas sepengetahuan dari Pemohon. Meskipun saksi pertama Pemohon tidak melihat langsung apakah setelah bertemu Termohon di Indomaret XXXXX itu Pemohon mengantar Termohon ke Blora atau tidak, namun jika dikaitkan dengan keterangan saksi ini yang menerangkan bahwa setelah itu saksi ini balik sendiri menggunakan motor Pemohon, dan Pemohon masih bersama dengan Termohon, lalu dikaitkan pula dengan keterangan saksi pertama Termohon yang mengetahui jika pada bulan November 2023 Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke Blora, meskipun setelah itu dijemput kembali hingga lahiran di Rembang, namun setelah lahiran diantar kembali oleh Pemohon ke Blora, maka dapat ditarik persangkaan bahwa kepergian Termohon dari tempat tinggal bersamanya di Rembang lalu tinggal di Blora atas sepengetahuan Pemohon yang mengantarkan Termohon sendiri;

Menimbang, berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Desa K, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Termohon sekarang bertempat tinggal sekaligus bertempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Blora;
- Bahwa kepergian Termohon dari tempat tinggal bersamanya di Rembang lalu tinggal di Blora atas sepengetahuan Pemohon yang mengantarkan Termohon sendiri;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya keberatan Termohon terkait kewenangan relatif Pengadilan Agama Rembang, keberatan mana yang termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan relatif, dan ternyata pula disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 136 HIR, maka Hakim terlebih dahulu perlu menanggapi eksepsi Termohon tersebut, apakah Pengadilan Agama Rembang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini atau tidak;

Menimbang, bahwa prinsip kompetensi relatif dalam perkara perdata secara umum diatur dalam Pasal 118 HIR. Berdasarkan ketentuan tersebut, cara menentukan kewenangan relatif Pengadilan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. *Actor sequitur forum rei (forum domiscile)*, yaitu: yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal;
2. *Actor sequitur forum rei* dengan hak opsi, digunakan apabila Tergugat terdiri dari beberapa orang, dan masing-masing bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan yang berbeda, maka undang-undang memberikan hak opsi kepada Penggugat untuk memilih Pengadilan mana yang dianggapnya paling menguntungkan;
3. *Actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi, apabila Tergugat terdiri dari debitur (*principal*) dan penjamin, kompetensi relatif mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur, tidak dibenarkan diajukan kepada Pengadilan tempat tinggal penjamin;
4. Tempat tinggal Penggugat, apabila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, yang berwenang mengadili secara relatif adalah Pengadilan di daerah hukum tempat tinggal Penggugat;
5. *Forum rei sitae*, jika obyek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, maka menjadi kewenangan relatif Pengadilan di tempat barang itu terletak;
6. *Forum rei sitae* dengan hak opsi, jika obyek sengketa benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah, dan masing-masing terletak di daerah hukum Pengadilan yang berbeda, maka Penggugat dibenarkan mengajukan kepada salah satu Pengadilan tersebut;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Domisili pilihan, para pihak boleh menyepakati salah satu pengadilan agama yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara perceraian telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai kompetensi relatif ini. Terhadap perkara cerai talak yang para pihaknya sama-sama bertempat kediaman di Indonesia berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;*
- (2) *Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah diatur secara khusus dan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan, maka terhadap perkara *a quo* yang merupakan perkara cerai talak berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dengan demikian, pada perkara *a quo* tidak lagi berlaku ketentuan Pasal 118 HIR., melainkan berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dari ketentuan ini, maka perkara cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi:

1. Tempat kediaman Termohon (istri);
2. Apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (suami), maka diajukan di tempat kediaman suami;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika melihat kembali ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diketahui bahwa istilah yang digunakan adalah istilah "tempat kediaman", dan bukan menggunakan istilah "tempat tinggal". Kedua istilah ini mempunyai definisi yang berbeda. Drs. H. Sarmin Syukur, M.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia" (Jaudar Press, Cet. I, 2017, hlm. 76), mengutip pendapat dari R. Subekti, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, membedakan antara istilah tempat tinggal dan tempat kediaman. Tempat tinggal atau domisili adalah tempat di mana seseorang secara resmi telah menetap dan di mana ia harus dicari untuk kepentingan-kepentingannya yang dapat dibuktikan dengan dipunyainya Kartu Tanda Penduduk untuk tempat tersebut atau di mana ia terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan tempat kediaman adalah tempat senyatanya seseorang berada tanpa dikatakan bahwa ia (secara resmi) menetap di situ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta dalam perkara *a quo*, ternyata Termohon saat ini bertempat tinggal sekaligus bertempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Blora, wilayah mana yang bukan termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, melainkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa jika hanya mengacu pada tempat kediaman Termohon *an sich*, maka perkara ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Rembang. Namun demikian, ternyata selain mengatur tempat pengajuan permohonan dalam perkara cerai talak adalah di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga mengatur pengecualian, yaitu dengan adanya klausula "...kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon". Dari pengecualian ini dapat dipahami bahwa sepanjang Termohon terbukti dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, dan kepergiannya itu tanpa persetujuan serta izin Pemohon, maka perkara

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak tidak harus diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman Termohon, melainkan dapat atau boleh diajukan di wilayah tempat kediaman Pemohon. Maka dari itu, dalam pemeriksaan eksepsi kewenangan relatif perkara cerai talak, perlu juga dilakukan proses pembuktian tentang ada tidaknya unsur-unsur dari klausula tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan di persidangan, ternyata dahulu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Desa K, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Rembang, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang. Kemudian Termohon sekarang bertempat tinggal sekaligus bertempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Bora. Adapun kepergian Termohon dari tempat tinggal bersamanya di Rembang lalu tinggal di Bora, ternyata atas sepengetahuan Pemohon yang mengantarkan Termohon sendiri. Kepergian Termohon ini, oleh Hakim dinilai bukan sebuah kesengajaan tanpa persetujuan dan izin Pemohon, sebab ternyata kepergian Termohon ini atas sepengetahuan Pemohon yang mengantarkan Termohon sendiri. Dengan demikian, Hakim menilai klausula yang menjadi pengecualian dapatnya permohonan cerai talak diajukan di tempat kediaman Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, sehingga harus kembali kepada ketentuan semula, yakni diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut fakta yang ditemukan di persidangan Termohon bertempat tinggal sekaligus bertempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Bora, Provinsi Jawa Tengah, wilayah mana yang bukan termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka eksepsi Termohon terkait kewenangan relatif dinilai Hakim sebagai eksepsi yang beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan eksepsinya, dan Pengadilan Agama Rembang dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, dan Pengadilan Agama Rembang dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka permohonan Pemohon yang menyangkut pokok perkara harus

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, dan putusan ini menjadi putusan akhir (*eind vonnis, final judgment*) seperti diindikasikan oleh Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Rembang tidak berwenang mengadili perkara Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Awal* 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Afif Yuniarto S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rembang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Kasiyono, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik.

Hakim,

ttd

Muhammad Afif Yuniarto S.H.I., M.Ag.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Kasiyono, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp28.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)